

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin berkembangnya perekonomian tidak terlepas dari adanya kecurangan (*fraud*). Kecurangan adalah suatu istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaiian tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Zimbelman, dkk, 2014:7). *Association of Certified Examires* (ACFE) menggolongkan kecurangan menjadi 3 jenis, yaitu kecurangan pelaporan (*fraudulent statement*), pencurian aset (*misappropriation of asset*), dan korupsi (*corruption*) (ACFE, 2014:12). Kecurangan pelaporan (*fraudulent statement*) dibagi menjadi dua jenis yaitu kecurangan laporan keuangan dan kecurangan laporan non-keuangan (Rahardjo, 2018:165).

Seiring dengan berjalannya waktu cara melakukan *fraud* semakin beragam, karena faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* juga semakin berkembang. Terdapat *fraud triangle* yang berisi mengenai tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan, antara lain yaitu pertama adanya *pressure* (tekanan), mengacu pada sesuatu yang telah terjadi di kehidupan pribadi pelaku yang menciptakan kebutuhan yang memotivasinya untuk melakukan tindak kecurangan. Kedua *opportunity* (kesempatan), terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik dan penggunaan posisi serta kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi kecurangan juga meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan. Ketiga *rasionalitazion*

(rasionalisasi) merupakan kondisi dimana seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya, namun alasan tersebut tidak tepat (Sukrisno Agoes, 2012:375).

Untuk dapat mendeteksi kecurangan dibutuhkan jasa auditor untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan terbebas dari salah saji material atau telah disajikan sesuai dengan standar audit yang berlaku secara umum, serta telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau ditemukan adanya manipulasi terhadap laporan keuangan tersebut, auditor bertugas sebagai pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes, 2017:4).

Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit) (Kumaat, 2011:156). Upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut (Fitriany, 2012:7).

Adapun fenomena yang terjadi pada tahun 2019 menurut Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kemenkeu mengungkapkan Akuntan Publik Kanser Sirumapea dari KAPTanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan mendapatkan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Akuntan Publik (PPPK) dalam melakukan audit atas

Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Hasil laporan keuangan Garuda Indonesia itu menuai polemik yang dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia untuk menandatangani persetujuan atas laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, laporan keuangan Garuda Indonesia disajikan tidak sesuai dengan PSAK karena belum ada pembayaran piutang yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Namun Garuda Indonesia telah mengakuinya sebagai pendapatan meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kecurangan yang terjadi tersebut gagal dideteksi oleh Akuntan Publik yang bersangkutan. Akuntan Publik kurang waspada terhadap faktor yang dapat mengindikasikan adanya kecurangan karena tidak mempertanyakan lebih jauh mengenai hasil laporan keuangan Garuda Indonesia, dapat dikatakan bahwa Akuntan Publik tidak menerapkan skeptisme profesional sehingga kecurangan/*fraud* gagal dideteksi (Hadiyanto, 2019).

Fenomena lainnya terjadi pada tahun 2018 menurut Slamet Edy Purnomo, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance* yang merupakan entitas atau perusahaan di Indonesia melakukan *fraud* yaitu dengan manipulasi laporan keuangan. PT SNP menjaminkan piutangnya dalam memperoleh kredit pada Bank Mandiri, yang ternyata piutang tersebut fiktif. Namun laporan keuangan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte menyatakan bahwa SNP *Finance* memiliki ekuitas Rp. 733 miliar (31 Des 2017), namun faktanya hasil

temuan OJK menyatakan bahwa SNP *Finance* memiliki ekuitas yang *minus*, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa keuangan SNP *Finance* tidak sehat. Dalam kasus ini Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan melanggar POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa AP dan KAP. Pelanggaran yang dilakukan auditor adalah telah membantu memanipulasi dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan dan diketahui pula bahwa KAP dengan kliennya (SNP) sudah 8 tahun menjalin hubungan perikatan audit (*auditor tenure*), sehingga antara auditor dan klien ada kedekatan psikologis. Seharusnya ada pergantian Kantor Akuntan Publik (rotasi audit) untuk tetap menjaga independensi auditor terhadap klien. Pada kasus SNP *Finance* Menteri Keuangan Sri Mulyani (2018) menilai bahwa KAP tidak komitmen pada independensi dan etika dalam memberikan jasa audit yang menyebabkan Akuntan Publik gagal mendeteksi adanya *fraud*.

Kasus-kasus *fraud* yang melibatkan Kantor Akuntan Publik seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya skeptisme profesional auditor serta tidak komitmennya Kantor Akuntan Publik pada standar independensi dalam memberikan jasa audit. Skeptisme profesional adalah menyadari kemungkinan terjadi kecurangan yang bisa dilakukan manajemen, dengan senantiasa mempertanyakan bukti audit dan mempertahankan skeptisme profesional sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan serta menerapkan kehati-hatian (Tuanakotta, 2018:321). Skeptisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar

bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan. Auditor harus memiliki sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban (Ajeng Wind, 2014:47-48).

Skeptisme merupakan sikap yang kritis dalam menilai bukti audit, mempertimbangkan dengan kesesuaian dan kecukupan bukti yang ada sehingga bukti audit tersebut memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi, namun rendahnya tingkat skeptisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor merupakan salah satu penyebab gagalnya seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Maka sebagai seorang auditor, diperlukan sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis setiap bukti audit. Seorang auditor diharuskan untuk memiliki skeptisme profesional dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, akan tetapi kemungkinan mereka bersikap tidak jujur juga harus tetap dipertimbangkan. Pada saat yang sama auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya, agar dapat mendeteksi apakah terjadi kecurangan di dalam sebuah perusahaan (Arens, *et.al.*, 2012:462).

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi suatu keadaan yang berpotensi menimbulkan *fraud*, auditor juga perlu untuk mempertahankan sikap independensi. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, dan netral. Auditor yang independen tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun,

auditor yang menemukan akan adanya kecurangan akan terus mencari tahu dan mengungkapkan kecurigaannya tersebut demi mempertahankan independensinya. Auditor juga harus bersikap mempertahankan objektivitas, agar tidak berbenturan dengan kepentingan lain, sehingga independensi merupakan landasan pokok bagi profesi akuntan publik (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:58).

Menurut Agoes dan Ardana (2009:146) Independensi diperlukan oleh auditor dalam menjalankan proses audit, sehingga auditor harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak lain. Independensi merupakan cerminan sikap yang tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban memperhatikan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya (Mulyadi, 2013:27).

Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor, jika auditor ragu dan tidak menjaga sikap mental independennya maka kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangannya rendah. Ada lima faktor yang mengancam independensi, yaitu kepemilikan finansial yang signifikan, pemberian jasa nonaudit kepada klien, imbalan jasa audit, Tindakan hukum antara KAP dengan klien dan pergantian auditor (Arens, *et.al.*, 2012:74-75).

Arsendy (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam

mendeteksi kecurangan. Auditor yang memiliki skeptisme profesional tinggi akan lebih dapat mendeteksi kecurangan dan sebaliknya jika seorang auditor yang memiliki skeptisme profesional yang rendah akan kurang dapat mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut juga didukung oleh Mokoagouw, dkk (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi skeptisme profesional yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Sari (2019) membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan antara independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang auditor memiliki dan mempertahankan sikap independensi dalam setiap proses audit dan tidak akan mepedulikan adanya tekanan dari pihak lain maka auditor tersebut memiliki integritas yang tinggi. Sehingga semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut juga didukung oleh Bimantara (2018) yang menyebutkan bahwa independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, dimana semakin tinggi nilai independensi yang dipegang oleh pemeriksa, maka semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

“Pengaruh Skeptisme Profesional dan Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Kecurangan (*fraud*) gagal dideteksi karena Akuntan Publik tidak mempertanyakan lebih jauh mengenai hasil laporan keuangan milik kliennya serta kurangnya kewaspadaan Akuntan Publik terhadap faktor yang dapat mengindikasikan adanya kecurangan.
- 2) Akuntan Publik membantu memanipulasi laporan keuangan milik kliennya dan sudah terjalin ikatan audit selama 8 tahun sehingga terjadi kedekatan psikologis antara Akuntan Publik dengan klien yang menyebabkan Akuntan Publik tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*).

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seberapa besar pengaruh skeptisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*)?
- 2) Seberapa besar pengaruh independensi terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*)?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menghasilkan bukti empiris atas pengaruh skeptisme profesional dan independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh skeptisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi atau pemecahan masalah pada Kantor Akuntan Publik yaitu agar dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*) dengan menerapkan skeptisme profesional dan mempertahankan independensi auditor saat memberikan jasa audit.

1.5.2 Kegunaan Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung, menambah, memperdalam dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengaruh skeptisme profesional dan independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.